

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PENGELOLAAN  
LIMBAH MEDIS RUMAH SAKIT CUT NYAK DHIEH  
MEULABOH (STUDI KASUS PERKARA  
NOMOR 78/PID.B/LH/2019/PN MBO)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas  
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH**

**FERI RISKI MAULIZA  
NIM 1705905040049**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
MEULABOH - ACEH BARAT  
TAHUN 2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feri Riski Mauliza

Nim : 1705905040049

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan tugas akhir yang saya susun merupakan karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari karya ilmiah yang saya kutip tanpa saya cantumkan sumbernya yang dapat dikategorikan ke dalam plagiasi. Tugas akhir yang saya susun juga bukan merupakan reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain.

Apabila dalam tugas akhir yang saya susun terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur plagiasi, maka saya dengan ini menyatakan kesediaan atas sanksi yang diberikan oleh universitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meulaboh, 26 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



**FERI RISKI MAULIZA**



Meulaboh, 26 Oktober 2021

Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : Strata1(S-1)

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : Feri Riski Mauliza

NIM : 1705905040049

Dengan Judul : **PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PENGELOLAAN  
LIMBAH MEDIS RUMAH SAKIT CUT NYAK  
DHEN MEULABOH (STUDI KASUS PERKARA  
NOMOR 78/PID.B/LH/2019/PN MBO)**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan,  
Pembimbing

Adam Sani, S.Hi., M.H  
NIDN.0021018702

Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Basri, S.H., M.H  
NIP.196307131991021002

Ketua  
Program Studi Ilmu Hukum



Nila Trisna, S.H., M.H  
NIP.197606062002122003



Meulaboh, 26 Oktober 2021

Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : Strata 1 (S-1)

### LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

**Nama** : Feri Riski Mauliza

**NIM** : 1705905040049

Dengan Judul : **PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PENGELOLAAN  
LIMBAH MEDIS RUMAH SAKIT CUT NYAK DHIEN  
MEULABOH (STUDI KASUS PERKARA NOMOR  
78/PID.B/LH/2019/PN MBO)**

Yang telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 26 Oktober 2021.

Menyetujui  
Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Adam Sani, S.H.I, M.H
2. Anggota : Putri Kemala Sari, S.H., M.H.
3. Anggota : Eza Aulia, S.H., M.H



Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

**Nila Trisna S.H., M.H.**

**NIP. 197606062002122003**

# **PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS RUMAH SAKIT CUT NYAK DHIEN MEULABOH (STUDI KASUS PERKARA NO 78/PID.B/LH/2019/PN MBO)**

Feri Riski Mauliza<sup>1</sup>  
Adam Sani, S.H.I.,M.H<sup>2</sup>

## **ABSTRAK**

Pengelolaan limbah medis diharuskan memiliki izi terlebih dahulu, dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Bupati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam pengelolaan limbah Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh dan Untuk mengetahui dampak pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana (*strafmaat*) dalam perkara pengelolaan limbah medis Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: (78/PID.B/LH/2019/PN MBO). Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan studi kepustakaan dengan hanya mengolah dan menggunakan data sekunder.

Penerapan hukum pidana dalam putusan Nomor 78/PID.B/LH/2019/PN MBO Hakim menerapkan putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Penjatuhan pidana kepada Terdakwa dinilai juga memenuhi Teori Absolut dimana karena Terdakwa melakukan pengelolaan penyimpanan limbah B3 tanpa izin.

Disarankan kepada majelis hakim dalam memberikan putusan hakim diharapkan tidak hanya mendasar pada dakwaan dan tuntutan jaksa serta hukum acara yang berlaku. Namun Hakim harus lebih menggali substansi perkara sehingga nilai keadilan terpenuhi.

Kata kunci : Penerapan Sanksi Pidana, Limbah Medis

---

<sup>1</sup> Mahasiswa

<sup>2</sup> Dosen

## ABSTRACT

Managing medical waste, it is required to have a permit first, in this case a permit issued by the Regent as regulated in Article 20 of Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste.

The writing of this thesis aims to determine the application of criminal sanctions in the waste management of the Cut Nyak Dhien Meulaboh General Hospital and to determine the impact of the judge's considerations in imposing a criminal (strafmaat) in the case of medical waste management at the Cut Nyak Dhien Meulaboh Hospital. The decision of the Meulaboh District Court Number: (78 /PID.B/LH/2019/PN MBO). In this study, the author uses a normative research method by conducting a literature study by only processing and using secondary data.

application of criminal law in decision number 78/PID.B/LH/2019/PN MBO The judge applies a decision based on Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Powers Law Number 2 of 1986 concerning General Courts as amended by Law Number 8 of 2004 and Law Number 49 of 2009, Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP), and the imposition of criminal charges against the Defendant are considered to also meet the Absolute Theory where because the Defendant manages B3 waste storage without permission.

It is recommended to the panel of judges that in giving the judge's decision, it is hoped that it will not only be based on the indictments and demands of the prosecutor and the applicable procedural law. However, the judge must further explore the substance of the case so that substantive justice is fulfilled.

Keywords: Application of Criminal Sanctions, Medical Waste

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah Dzat yang maha kekal, dengan hati yang ikhlas menjadikan ucapan rasa syukur terhadap-NYA, yang telah memberikan saya anugerah serta dengan karunia-NYA lah kesempatan yang luar biasa ini bisa saya dapatkan sehingga dengan harapan akhir saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS RUMAH SAKIT CUT NYAK DHIEN MEULABOH (STUDI KASUS PERKARA NO 78/PID.B/LH/2019/PN MBO)”.

Shalawat yang akan senantiasa tumpahrukan kepangkuan alam manusia sempurna yang bergelar Nabi dan Rasul, serta salam rindu yang akan terus hidup kepada kekasih Allah SWT yaitu Nabi besar MUHAMMAD SAW, di mana dengan jasa beliau lah umat manusia dapat merasakan nikmatnya hidup bersama iman dan islam, serta dengan pengorbanan Beliau lah menjadikan ilmu pengetahuan mengalir di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini seperti yang kita rasakan.

Rasa terimakasih saya ucapkan sebesar-besarnya dengan hati yang tulus yaitu kepada dua manusia luar biasa yang tidak lain dan tidak bukan ialah orangtua saya Abdo Hamid dan ibunda Mariati, yang telah merawat dan mendidik saya dengan tenaga dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan segala hal dalam perkuliahan. Rasa terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh keluarga serta


teman-teman seperjuangan dalam doa yang telah membantu saya untuk menghadapi kenyataan dibangku perkuliahan dengan kuat dan tegar.

Rasa terimakasih yang sebesar-besarnya juga saya ucapkan kepada Rektor Universitas Teuku Umar Prof.Dr.Jasman J. Ma'ruf, S.E.,MBA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik bapak Basri,S.H.,M.H, Ketua Program Studi Ilmu Hukum, ibu Nila Trisna,S.H.,M.H, Dosen pembimbing saya bapak Adam Sani, S.H.I.,M.H dan seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum yang membantu memberi nasehat, semangat dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Proses penulisan skripsi ini penulis sangat menyadari dengan sebenarbenarnya bahwa penulisan ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan baik dalam segi penulisan maupun substansi di dalamnya, maka dari itu saya selaku penulis sangat mengharapkan masukan dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat dikalangan semua orang sebagai wawasan ilmu pengetahuan.

Meulaboh, 26 Oktober 2021

Penulis,



**(FERI RISKI MAULIZA)**  
**NIM.1705905040049**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Kasus Posisi .....	6
C. Identifikasi Masalah .....	10
D. Ruang Lingkup .....	10
E. Tujuan Penulisan .....	11
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Teknik Pengumpulan Data.....	12
3. Analisis Data .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II. RINGKASAN PUTUSAN DAN LANDASAN TEORITIK</b> .....	<b>16</b>
A. Ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 78/PID.B/LH/2019/PN MBO .....	16
B. Landasan Teoritik.....	22
1. Teori Pidana.....	22
2. Teori Legal Reasoning .....	25
C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan Limbah Medis.....	26
1. Pengertian Limbah Medis .....	26
2. Dasar Hukum Limbah Medis .....	27
3. Jenis Limbah Medis .....	30
4. Pengelolaan Limbah Medis.....	32
5. Dasar Hukum Pengelolaan Limbah .....	33
<b>BAB III. PERTIMBANGAN HUKUM DAN ANALISA PUTUSAN</b> .....	<b>38</b>
A. Pertimbangan Hukum Pada Putusan Nomor 78/PID.B/LH/2019/PN MBO .....	38
B. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Putusan Nomor 78/PID.B/LH/2019/PN MBO .....	46
C. Pertimbangan Hakim Dan Dampak Atas Putusan Nomor 78/PID.B/LH/2019/PN MBO .....	51
1. Pertimbangan Hakim.....	51
2. Dampak Putusan Terhadap Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh ..	75

<b>BAB. IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rumah sakit sebagai sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan sekaligus sebagai lembaga pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian, ternyata memiliki dampak positif dan dampak negatif. Rumah sakit dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat, pelayanan medik dan non-medik menggunakan teknologi yang dapat mempengaruhi lingkungan di sekitarnya, atau dengan menghasilkan limbah medis. rumah sakit juga memiliki kemungkinan memberikan dampak negatif. Dampak negatif yang dapat terjadi salah satunya adalah pencemaran air akibat dari pembuangan limbah yang dihasilkan tidak dikelola dengan baik.

Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Rumah Sakit ialah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.<sup>3</sup>

Limbah medis rumah sakit dapat dianggap sebagai mata rantai penyebaran penyakit menular. Limbah biasa menjadi tempat tertimbunnya

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

organisme penyakit dan menjadi sarang serangga dan tikus. Disamping itu, di dalam limbah juga mengandung berbagai bahan kimia beracun dan benda-benda tajam yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan cidera.<sup>4</sup>

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3”. Rumah sakit dan instalasi kesehatan lainnya memiliki kewajiban untuk memelihara lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta memiliki tanggung jawab khusus yang berkaitan dengan limbah yang dihasilkan instalasi tersebut. Kewajiban yang dipikul instalasi tersebut diantaranya adalah kewajiban untuk memastikan bahwa penanganan, pengolahan serta pembuangan limbah yang mereka lakukan tidak akan menimbulkan dampak yang merugikan kesehatan dan lingkungan.<sup>5</sup>

Pengertian kesehatan lingkungan rumah sakit menurut Permenkes RI No.7 Tahun 2019, kesehatan lingkungan rumah sakit merupakan upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor resiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial di dalam lingkungan rumah sakit.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. yang meliputi

---

<sup>4</sup> BAPEDAL. *Peraturan tentang Pengendalian Dampak Lingkungan*. Jakarta, 1999.

<sup>5</sup> A. Pruss, dkk. *Pengelolaan Aman Limbah Layanan Kesehatan*. Jakarta: EGC, 2005.

<sup>6</sup> Suhariyono, S.T.,M.M.,MKL *teknik pengelolaan kesehatan lingkungan rumah sakit*, Jawa Timur, 2019

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.<sup>7</sup>

Kebijakan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditujukan agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Limbah medis ada banyak jenisnya. Sebanyak 85% dari limbah tersebut sama seperti limbah atau sampah pada umumnya. Namun, sekitar 15% nya merupakan limbah berbahaya yang harus benar-benar diperhatikan pengolahannya untuk mencegah penyebaran penyakit.<sup>8</sup>

Rumusan Pasal 117 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menetapkan bahwa ancaman pidana kepada pemberi perintah atau pemimpin, maka yang dituntut dan dijatuhi hukuman adalah pengurus. Pengurus badan usaha berdasarkan Pasal 117 undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dituntut dan dijatuhi hukum berdasarkan pertanggungjawabannya secara pribadi atau merupakan tanggungjawab individual dari pengurus tersebut.

Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perizinan merupakan instrumen preventif dalam pengendalian pengelolaan

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*

<sup>8</sup><https://www.sehatq.com/artikel/limbah-medis-ini-segala-hal-yang-perlu-diketahui> diakses pada tanggal 03 Maret 2021 Pukul 20:30 Wib

lingkungan hidup. Namun, tata prosedur perizinan pengelolaan limbah yang telah ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, kasus pencemaran limbah B3 yang sering di Indonesia adalah kasus pembuangan limbah sebagai limbah B3 secara ilegal atau tanpa izin. Hal ini tentunya menimbulkan resiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Kasus tindak pidana perkara pengelolaan limbah medis rumah sakit yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat yang terhadap para pelakunya telah ditindak atau diproses secara ketentuan hukum yang berlaku serta telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 78/PID.B/LH/2019/PN MBO dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam amar putusan Pengadilan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa dr. Muhammad Furqansyah Bin M. Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin” sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 102 Jo Pasal 59 Ayat (4) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan; dan

3. Menjatukan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik berwarna kuning yang berisikan yaitu:
    - a. 11 (sebelas) botol infus;
    - b. 10 (sepuluh) Masker;
  - 1 (satu) plastik berwarna kuning yang berisikan yaitu:
    - a. 10 (sepuluh) botol infus;
    - b. (tiga) selang infus;
    - c. 5 (lima) Masker;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Berdasarkan amar putusan sebagaimana tersebut di atas adalah sangat menarik untuk dibahas, dikarenakan yang terdakwa diputuskan dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3(tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan; dan denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Sedangkan di dalam pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa “Setiap orang yang

menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”<sup>9</sup> Dengan keputusan tersebut yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa apakah sudah memenuhi rasa keadilan terhadap terdakwa.

Penjelasan di atas adalah sangat menarik untuk dikaji dan diteliti, maka oleh karena itu karena itu penulis berniat untuk mengangkat suatu masalah penerapan sanksi pidana dalam penyelesaian perkara pengelolaan limbah medis rumah sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh dalam bentuk karya Ilmiah atau skripsi dengan judul “penerapan sanksi pidana dalam penyelesaian perkara pengelolaan limbah medis rumah sakit cut nyak dhien meulaboh (studi kasus perkara no 78/pid.b/lh/2019/pn mbo)”

## **B. Kasus Posisi**

Terdakwa dr. Muhammad Furqansyah Bin M. Yusuf selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh berdasarkan SK Bupati Aceh Barat Nomor: Peg.821.2/12/2018 tanggal 31 Januari 2018 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Februari 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di areal Komplek RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Jl. Gajah Mada No. 23 Gampong Drien Rampak Kec.

---

<sup>9</sup> pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*



Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tanpa izin. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Sejak tanggal 1 Februari 2018 terdakwa menjabat sebagai Direktur RSUD Cut Nyak Dhien sesuai dengan Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Aceh Barat Nomor Peg.821.2/16/2018 tanggal 01 Februari 2019. Selanjutnya terdakwa mulai menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai direktur RSUD Cut Nyak Dhien yaitu menyelenggarakan seluruh kegiatan RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh. Dari kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Cut Nyak Dhien terdapat kegiatan yang menghasilkan limbah B3 padat berupa bahan atau sisa bekas pakai kegiatan medis diantaranya dari kegiatan operasi pasien, perawatan pasien dan kegiatan laboratorium. Limbah B3 padat yang dihasilkan dari kegiatan tersebut diantaranya:

1. Spuit (jarum suntik);
2. Botol ampul (botol obat);
3. Obat expired (kadaluarsa);
4. Botol vial (botol obat);
5. Botol infus;
6. Selang NGT (selang oksigen);
7. Aboket (jarum infus);
8. Selang infus;

9. Kain kasa terkena cairan darah/obat/bahan medis;
10. Masker;
11. Botol transfusi darah;
12. Katater (selang kencing);
13. Selang Makanan;
14. Alat bedah (pisau, gunting).

Limbah B3 padat yang berasal dari kegiatan medis RSUD Cut Nyak Dhien tersebut diangkat dari dalam ruangan ke luar ruangan oleh petugas rumah sakit, kemudian limbah-limbah B3 diambil dan diangkut menggunakan troly khusus limbah B3 oleh petugas yang mengangkat limbah untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam safety box berwarna kuning dan kantong plastik berwarna kuning, lalu limbah B3 tersebut diletakkan di tempat penyimpanan sementara yang tertutup tanpa got atau parit disekelilingnya. Kegiatan penyimpanan limbah B3 tersebut dilakukan oleh terdakwa selaku direktur RSUD di dalam lokasi RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh sebelum limbah B3 tersebut dilakukan pengangkutan oleh pihak ketiga (rekanan) yaitu PT. Mufid Inti Global;

Pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib, petugas Polres Aceh Barat mendapatkan informasi adanya limbah B3 yang dihasilkan oleh RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh tidak dikelola sesuai peraturan perundang-undangan. Lalu menindaklanjuti laporan tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 14.15 wib saksi Afrian Aramiko dan petugas sat Reskrim Aceh Barat lainnya melakukan pengecekan

dan pemeriksaan atas informasi tersebut, hasil pemeriksaan ditemukan limbah B3 padat dimasukkan kedalam plastik warna kuning/ditumpukkan atau dibuang begitu saja di tempat terbuka. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyitaan barang bukti limbah B3 berupa 1 (satu) plastik berwarna kuning berisikan 11 (sebelas) botol infus dan 10 (sepuluh) masker serta 1 (satu) palstik warna kuning yang berisi 10 (sepuluh) botol infus, 3 (tiga) selang infus dan 5 (lima) masker. Terhadap barang yang telah disita, disisihkan sebanyak 1 (satu) botol infus, 1 (satu) selang infus dan 1 (satu) masker guna dilakukan penelitian laboratorium;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB.: 14525/NNF/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Wahyu Marsudi, M,Si, Kombespol NRP 69100378, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) amplop yang didalamnya berisikan 1 (satu) botol infus, 1 (satu) selang infus dan 1 (satu) masker yang disita penyidik dari pemilik barang a.n Elfi Nefdiani Binti Saridin adalah barang bekas pakai yang berasal dari Rumah Sakit. Catatan: Berdasarkan lampiran peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bahwa limbah yang berasal dari perawatan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular atau perawatan intensif dan limbah laboratorium termasuk limbah B3 yang bersifat infeksius;

Perbuatan terdakwa melakukan pengelolaan limbah B3 tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Bupati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 102 Jo Pasal 59 Ayat (4) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

### **C. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas agar tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan maka penulis mencoba mengangkat beberapa rumusan masalah untuk dibahas antara lain :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam pengelolaan limbah rumah sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dan Dampak Atas Putusan Nomor 78/PID.B/LH/2019/PN MBO

### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini, penulis memberi batasan yang terarah agar tujuan pokok penelitian ini dapat tercapai, maka dipandang perlu untuk membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu dibidang hukum pidana yang dititik-beratkan pada sanksi pidana dalam penyelesaian perkara pengelolaan

limbah medis rumah sakit cut nyak dhien meulaboh terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: (78/PID.B/LH/2019/PN MBO).

### **E. Tujuan Penulisan**

Adapun Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam pengelolaan limbah rumah sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh
2. Untuk mengetahui dampak pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana (*strafmaat*) dalam perkara pengelolaan limbah medis rumah sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: (78/PID.B/LH/2019/PN MBO).

### **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini disebabkan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dapat digolongkan ke dalam dua jenis penelitian, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, penelitian hukum normatif ialah penelitian Pustaka

(*Library Research*) yakni dengan mengumpulkan dari berbagai literatur kemudian menuliskan dan mengklasifikasikan untuk kemudian dijadikan sebagai sumber data.<sup>10</sup> Penelitian ini juga disebut dengan istilah pendekatan doktrinal atau penelitian hukum normatif, karena hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini erat hubungannya dengan studi kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Kasus (*case approach*).

## 2. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Kasus (*case approach*), maka data yang atau digunakan adalah data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2014, Hal. 1-2

Sumber bahan dalam penelitian ini diperoleh dengan terlebih dahulu melakukan studi kepustakaan meliputi :

a. Bahan hukum primer. Dalam penelitian ini adalah:

- 1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- 2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
- 5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
- 7) Permenkes Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

b. Bahan Hukum Sekunder. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan:

- 1) Buku-buku hukum;
- 2) Jurnal-jurnal hukum;
- 3) Karya tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam media masa.

- c. Bahan non hukum, yang akan digunakan oleh penulis seperti informasi dari internet dengan sumber yang kredibel, maupun sumber-sumber lain yang bisa memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

### 3. Analisis Data

Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa telaah terhadap hasil pengolahan berupa bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (*justifikasi*) tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah, atau apa yang seyogianya menurut hukum.<sup>11</sup>

Data-data yang telah didapatkan kemudian dianalisis secara preskriptif. Selanjutnya data tersebut dituliskan secara deskriptif guna menerjemahkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

---

<sup>11</sup> M. Endriyo Susila et al, 2007 *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta hal. 40-41



## G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah dalam pemahaman terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka pembahasan dan penulisan dibagi dalam 4 bab, yaitu :

BAB I adalah Pendahuluan, yang didalamnya menguraikan tentang latar belakang permasalahan, kasus posisi, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah merupakan ringkasan putusan dan landasan teoritik, yang di dalamnya menguraikan bagian-bagian penting dalam putusan, pidana dan ppidanaan, serta tinjauan umum terhadap tindak pidana pengelolaan limbah medis rumah sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh.

BAB III merupakan Bab hasil penelitian, yang didalamnya menguraikan tentang pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 78/PID.B/LH/2019/PN MBO, analisa mengenai penerapan sanksi pidana dalam pengelolaan limbah rumah sakit dan analisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh : 78/PID.B/LH/2019/PN MBO.

BAB IV adalah Bab Penutup yang didalamnya menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan juga dikemukakan beberapa saran yang bermanfaat.

## BAB II

### RINGKASAN PUTUSAN DAN LANDASAN TEORITIK

#### A. Ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 78/PID.B/LH/2019/PN MBO.

##### 1. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa dr. Muhammad Furqansyah Bin M. Yusuf selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh berdasarkan SK Bupati Aceh Barat Nomor: Peg.821.2/12/2018 tanggal 31 Januari 2018 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Februari 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di areal Komplek RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Jl. Gajah Mada No. 23 Gampong Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tanpa izin. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Sejak tanggal 1 Februari 2018 terdakwa menjabat sebagai Direktur RSUD Cut Nyak Dhien sesuai dengan Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Aceh Barat Nomor Peg.821.2/16/2018 tanggal 01 Februari 2019. Selanjutnya terdakwa mulai menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai direktur RSUD Cut Nyak Dhien yaitu

menyelenggarakan seluruh kegiatan RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh. Dari kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Cut Nyak Dhien terdapat kegiatan yang menghasilkan limbah B3 padat berupa bahan atau sisa bekas pakai kegiatan medis diantaranya dari kegiatan operasi pasien, perawatan pasien dan kegiatan laboratorium. Limbah B3 padat yang dihasilkan dari kegiatan tersebut diantaranya:

- a. Spuit (jarum suntik);
- b. Botol ampul (botol obat);
- c. Obat expired (kadaluarsa);
- d. Botol vial (botol obat);
- e. Botol infus;
- f. Selang NGT (selang oksigen);
- g. Aboket (jarum infus);
- h. Selang infus;
- i. Kain kasa terkena cairan darah/obat/bahan medis;
- j. Masker;
- k. Botol transfusi darah;
- l. Katater (selang kencing);
- m. Selang Makanan;
- n. Alat bedah (pisau, gunting).

Limbah B3 padat yang berasal dari kegiatan medis RSUD Cut Nyak Dhien tersebut diangkat dari dalam ruangan ke luar ruangan oleh petugas rumah sakit, kemudian limbah-limbah B3 diambil dan diangkat

menggunakan trolley khusus limbah B3 oleh petugas yang mengangkat limbah untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam safety box berwarna kuning dan kantong plastik berwarna kuning, lalu limbah B3 tersebut diletakkan di tempat penyimpanan sementara yang tertutup tanpa got atau parit disekelilingnya. Kegiatan penyimpanan limbah B3 tersebut dilakukan oleh terdakwa selaku direktur RSUD di dalam lokasi RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh sebelum limbah B3 tersebut dilakukan pengangkutan oleh pihak ketiga (rekanan) yaitu PT. Mufid Inti Global;

Pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib, petugas Polres Aceh Barat mendapatkan informasi adanya limbah B3 yang dihasilkan oleh RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh tidak dikelola sesuai peraturan perundang-undangan. Lalu menindaklanjuti laporan tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 14.15 wib saksi Afrian Aramiko dan petugas sat Reskrim Aceh Barat lainnya melakukan pengecekan dan pemeriksaan atas informasi tersebut, hasil pemeriksaan ditemukan limbah B3 padat dimasukkan kedalam plastik warna kuning/ditumpukkan begitu saja di tempat terbuka. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyitaan barang bukti limbah B3 berupa 1 (satu) plastik berwarna kuning berisikan 11 (sebelas) botol infus dan 10 (sepuluh) masker serta 1 (satu) plastik warna kuning yang berisi 10 (sepuluh) botol infus, 3 (tiga) selang infus dan 5 (lima) masker. Terhadap barang yang telah disita, disisihkan sebanyak 1 (satu) botol infus, 1 (satu) selang infus dan 1 (satu) masker guna dilakukan penelitian laboratorium;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB.: 14525/NNF/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Wahyu Marsudi, M,Si, Kombespol NRP 69100378, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) amplop yang didalamnya berisikan 1 (satu) botol infus, 1 (satu) selang infus dan 1 (satu) masker yang disita penyidik dari pemilik barang a.n Elfi Nefdiani Binti Saridin adalah barang bekas pakai yang berasal dari Rumah Sakit. Catatan: Berdasarkan lampiran peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bahwa limbah yang berasal dari perawatan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular atau perawatan intensif dan limbah laboratorium termasuk limbah B3 yang bersifat infeksius;

Perbuatan terdakwa melakukan pengelolaan limbah B3 tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Bupati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 102 Jo Pasal 59 Ayat (4) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

## 2. Tuntutan (Requisitor)

Setelah pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa dr. Muhammad Furqansyah Bin M. Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin” sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 102 Jo Pasal 59 Ayat (4) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan; dan
  - c. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
  - d. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) plastik berwarna kuning yang berisikan yaitu:
      - 1) 11 (sebelas) botol infus;
      - 2) 10 (sepuluh) Masker;
    - 1 (satu) plastik berwarna kuning yang berisikan yaitu:
      - 1) 10 (sepuluh) botol infus;
      - 2) (tiga) selang infus;
      - 3) 5 (lima) Masker;
- Dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh.

- e. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

3. Amar putusan

- a. Menyatakan Terdakwa Dr. Muhammad Furqansyah Bin M. Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” melakukan pengelolaan penyimpanan limbah B3 tanpa izin di rumah sakit Umum daerah Cut Nyak Dhien meulaboh”;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- c. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
- d. Menjatukan pidana denda terhadap diri terdakwa oleh karena itu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan;
- e. Menetapkan pidana denda tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

f. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) plastik berwarna kuning yang berisikan yaitu:

- 1) 11 (sebelas) botol infus;
- 2) 10 (sepuluh) Masker;

1 (satu) plastik berwarna kuning yang berisikan yaitu:

- 1) 10 (sepuluh) botol infus;
- 2) 3 (tiga) selang infus;
- 3) 5 (lima) Masker;

Dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh.

g. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

## B. Landasan Teoritik

### 1. Teori Pidanaan

Teori Pidanaan, pada umumnya dikelompokkan Kembali ke dalam tiga golongan, yakni teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Usman, “*Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*” Pustaka Magister, Semarang, 2014, hlm. 74.



b. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menerut teori ini pidana dijatuhkan karena orang tersebut melakukan kejahatan. Johannes Andenaes mengemukakan bahwa tujuan primer adanya teori ini adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan bukan pada tujuan atau kebaikan lainnya.<sup>13</sup>

Teori pembalasan ini Andi Hamzah mengemukakan bahwa teori pembalasan tidaklah bertujuan praktis, seperti memperbaiki penjahat. Pidana secara mutlak ada karena adanya suatu kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana.<sup>14</sup> Teori absolut atau teori pembalasan ini masih dibagi lagi menjadi dua, yakni pembalasan subyektif yaitu oembalasan terhadap kesalahan pelaku dan pembalasan objektif yaitu pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.<sup>15</sup>

c. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan disebut sebagai teori utilitarian sebagai reksi terhadap teori absolut. Secara garis besarnya, tujuan pidana dari teori ini bukan sekedar untuk pembalasan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Koeswadji bahwa tujuan dari pidana yakni:

---

<sup>13</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, "Teori dan Kebijakan Pidana", Alumni, 1992, hlm. 11.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 26.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 31

- 1) Mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehanhaving van de maatschappelijke orde*);
- 2) Memperbaiki kerugian yang diderita masyarakat akibat adanya kejahatan (*het herstel van het doer de misdaad anstane maatschappelijke nadeel*);
- 3) Memperbaiki si penjahat (*verbetering vande daer*);
- 4) Membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken can de misdadinger*); dan
- 5) Mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).<sup>16</sup>

Tujuan pidana menurut teori relatif ini ialah berupa upaya dalam menjaga ketertiban umum bukan hanya sebatas membalas perbuatan pelaku kejahatan namun mencegah terganggunya ketertiban di sekitar masyarakat.

#### d. Teori Gabungan

Teori ini mengartikan bahwa tujuan pidana selain untuk membalas kesalahan dari pelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan gabungan dari teori absolut dan teori relative sebagai dasar pemidanaan. Hanya saja dalam teori ini juga terdapat kelemahan, yaitu menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhannya hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus dilaksanakan oleh negara, selain itu pelaku

---

<sup>16</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm. 12.

dengan tindak pidana ringan juga dapat dijatuhi hukuman yang berat. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan, meskipun dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

## 2. Teori Legal Reasoning

Teori reasoning ialah upaya pencarian *reason* atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim dalam melaksanakan layanan hukum dan memberikan argumentasi atau alasan atas putusan yang diberikan.

Seperti dalam pandangan Golding yang menyatakan bahwa *Legal Reasoning* dapat digunakan dalam arti luas dan arti sempit. Arti luas yakni *Legal Reasoning* yang berkaitan dengan proses psikologi yang dilakukan oleh hakim untuk sampai pada putusan. Sedangkan dalam arti sempit, *Legal Reasoning* dikaitkan dengan argumentasi yang melandasi adanya sesuatu keputusan.<sup>17</sup> Artinya *Legal Reasoning* menyangkut adanya kajian logika dari suatu putusan tersebut, yaitu hubungan antara *Reason* (pertimbangan alasan) dan putusan serta ketepatan atau pertimbangan yang mendukung putusan tersebut.

Berbeda dengan Bernard Arief Sidharta yang menyatakan bahwa *Legal Reasoning* atau penalaran hukum adalah kegiatan berfikir problematis dari subyek hukum (manusia) dalam posisinya sebagimakhluk

---

<sup>17</sup> Martin P. Golding, *Legal Reasoning*, Alfred A. Knoff Inc, New York, 1984, hlm. 1.

individu dan sosial dalam lingkaran budayanya.<sup>18</sup> Meskipun demikian, penalaran hukum tidak mencari penyelesaian ke ruang-ruang terbuka yang tanpa batas, tetapi ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk menjamin stabilitas dan prediktilibitas putusannya dengan mengacu dari sistem hukum positif. Argumentasi yang dilakukan pun harus mengikuti dari asas penataan ini, sehingga putusan-putusan tersebut relatif terjaga dan konsisten sesuai dengan asas *Similia similibus*.

### C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan Limbah Medis

#### 1. pengertian limbah medis

Limbah medis adalah limbah yang berasal dari pelayanan medik, perawatan gigi, farmasi, penelitian, pengobatan, perawatan atau pendidikan yang menggunakan bahan-bahan yang beracun, infeksius, berbahaya atau membahayakan kecuali jika dilakukan pengamanan tertentu.<sup>19</sup>

Banyak sekali limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit. Sebagian besar dapat membahayakan siapa saja yang kontak dengannya, karena itu perlu prosedur tertentu dalam pembuangannya (Pedoman Sanitasi Rumah Sakit Indonesia). Limbah medis padat rumah sakit adalah semua limbah rumah sakit yang berbentuk padat sebagai akibat kegiatan rumah sakit yang terdiri dari limbah medis padat dan non medis. Limbah padat terdiri

<sup>18</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 164.

<sup>19</sup> Kementerian Kesehatan RI, (2001), *Pedoman Sanitasi Rumah Sakit Di Indonesia*, Jakarta.

dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi.<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum Limbah Medis

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor; 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit menyatakan bahwa Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.

Pengelolaan limbah medis yaitu suatu rangkaian kegiatan yang mencakup segregasi, pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan, pengolahan dan penimbunan limbah medis.

Menurut WHO beberapa bagian penting dalam pengelolaan limbah rumah sakit yaitu minimasi limbah, pelabelan dan pengemasan, transportasi, penyimpanan, pengolahan dan pembuangan limbah. Proses pengelolaan ini harus menggunakan cara yang benar serta memperhatikan aspek kesehatan, ekonomis, dan pelestarian lingkungan.

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menyatakan bahwa ;

---

<sup>20</sup> Kepmenkes RI Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004.

“Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia.”<sup>21</sup>

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun antara lain disebutkan bahwa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan sisa atau suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau persentasinya dan/atau jumlah, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun menyatakan bahwa pengelolaan B3 adalah kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang B3.

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-01/BAPEDAL/09/1995 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyatakan bahwa penyimpanan B3 harus dilakukan jika limbah B3 tersebut belum dapat diolah dengan segera. Kegiatan penyimpanan

---

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

limbah B3 dimaksudkan untuk mencegah terlepasnya limbah B3 ke lingkungan sehingga potensi bahaya terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindarkan. Untuk meningkatkan pengamanannya, maka sebelum dilakukan penyimpanan limbah B3 harus terlebih dahulu dikemas. Sehingga, diperlukan pengemasan yang dilakukan dengan tata cara yang tepat dan disimpan dengan aman.

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-02/BAPEDAL/09/1995 Tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun yang menyatakan bahwa setiap pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) harus dilengkapi dengan 61 dokumen resmi. Karena sifat dari limbah B3, maka perpindahan limbah b3 harus dilengkapi dokumen limbah B3. Dokumen limbah B3 tersebut merupakan legalitas dari kegiatan sarana/alat pengawasan yang ditetapkan pemerintah untuk menghindari halhal yang tidak diinginkan dan juga untuk mengetahui mata rantai perpindahan dan penyebaran limbah B3.

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-03/BAPEDAL/09/1995 Tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang menyatakan bahwa pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah proses untuk mengubah jenis, jumlah, dan karakteristik limbah B3 menjadi tidak berbahaya dan/atau tidak beracun dan/atau immobilisasi limbah B3 sebelum ditimbun dan/atau kemungkinan agar limbah B3 dimanfaatkan

kembali (daur ulang). Proses pengolahan limbah B3 dapat dilakukan secara pengolahan fisika dan kimia, stabilisasi/solidifikasi, dan insinerasi.

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-04/BAPEDAL/09/1995 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, Dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang menyatakan bahwa penimbunan hasil pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah tindakan membuang dengan cara penimbunan, dimana penimbunan tersebut dirancang sebagai tahap akhir dari pengolahan limbah B3 sesuai dengan karakteristiknya.

### 3. Jenis limbah medis

#### a) Limbah infeksius

Limba medis infeksius adalah limbah yang mengandung darah atau cairan tubuh yang biasanya berasal dari prosedur medis tertentu, seperti operasi atau pengambilan sampel di laboratorium. Limbah ini juga bisa berasal dari berbagai bahan sekali pakai yang digunakan untuk menyerap darah atau cairan tubuh, seperti kain kasa atau selang infus. Baik darah maupun cairan tubuh, seperti air liur, keringat, dan urine, bisa saja mengandung bakteri, virus, maupun sumber penyakit lain yang bisa menular. Oleh karena itu, limbah ini disebut sebagai limbah infeksius.

#### b) Limbah patologis

Limbah patologis adalah limbah medis yang berupa jaringan manusia, organ dalam tubuh, maupun bagian-bagian tubuh lainnya. Limbah ini biasanya dihasilkan setelah prosedur operasi dilakukan.

#### c) Limbah benda tajam

Pada beberapa prosedur perawatan penyakit, alat-alat yang tajam seperti jarum suntik, pisau bedah sekali pakai, maupun silet akan digunakan. Bekas alat yang tajam tersebut, harus dibuang di kotak tersendiri berwarna kuning terang dan bertuliskan khusus untuk benda tajam. Perlakuan untuk limbah medis yang satu ini memang perlu dilakukan dengan sangat hati-hati.



d) Limbah kimia

Selain yang bersifat biologis, limbah medis juga bisa bersifat kimia. Contoh limbah kimia dari fasilitas kesehatan adalah cairan reagen yang digunakan untuk tes laboratorium dan sisa cairan disinfektan.

e) Limbah farmasi

Limbah medis yang satu ini juga perlu dikelola dengan baik. Sebab jika dibuang sembarangan, maka bukan tidak mungkin ada orang-orang tak bertanggung jawab yang menyalahgunakannya. Contoh limbah farmasi di fasilitas kesehatan adalah obat-obat yang sudah kedaluwarsa, maupun yang sudah tidak layak konsumsi karena adanya kontaminasi. Selain obat, vaksin yang tak terpakai juga masuk sebagai kategori limbah farmasi.

f) Limbah sitotoksik

Limbah sitotoksik adalah buangan atau sisa produk dari barang-barang beracun yang sifatnya sangat berbahaya karena bisa memicu kanker hingga menyebabkan mutasi gen. Contoh limbah sitotoksik adalah obat yang digunakan untuk kemoterapi.

g) Limbah radioaktif

Limbah radioaktif adalah limbah yang berasal dari prosedur radiologi, seperti rontgen, CT Scan, maupun MRI. Limbah tersebut bisa berupa cairan, alat, maupun bahan lain yang digunakan yang sudah terpapar dan bisa memancarkan gelombang radioaktif.

h) Limbah biasa

Sebagian besar limbah medis merupakan limbah biasa yang dihasilkan dari kegiatan harian di fasilitas kesehatan rumah sakit, seperti makanan untuk pasien, bungkus plastik alat medis, dan lain-lain.

Jika tidak dikelola dengan benar, limbah medis bisa membahayakan, terutama bagi para petugas medis dan petugas kebersihan rumah sakit. Berikut ini beberapa risiko yang mungkin timbul:

- 1) Luka atau sayatan akibat tertusuk jarum suntik bekas atau pisau bedah bekas
- 2) Paparan racun yang membahayakan kesehatan
- 3) Luka bakar kimiawi

- 4) Peningkatan, polusi udara apabila limbah medis dimusnahkan dengan cara dibakar
- 5) Risiko terkena paparan radiasi berlebih tanpa pengamanan
- 6) Peningkatan risiko penyakit berbahaya seperti HIV dan hepatitis.<sup>22</sup>

#### 4. Pengelolaan Limbah Medis

Protokol pengelolaan limbah medis telah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Berdasarkan peraturan tersebut, limbah yang termasuk dalam limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), harus menjalani tahap-tahap khusus sebelum dibuang. Berikut ini beberapa poin singkat yang secara umum tertulis di dalam payung hukum tersebut.

- a) Limbah infeksius dan benda tajam perlu melalui proses sterilisasi terlebih dahulu sebelum akhirnya dibakar menggunakan alat khusus dan dibuang.
- b) Limbah farmasi padat dalam jumlah besar, harus dikembalikan kepada distributor. Sementara jika jumlahnya kecil atau tidak memungkinkan untuk dikembalikan, harus dihancurkan atau diserahkan ke perusahaan khusus pengolahan limbah B3.
- c) Limbah sitotoksik, logam maupun kimiawi harus diolah dengan cara khusus sebelum dibuang. Bila fasilitas kesehatan tidak mampu melakukannya, limbah harus diserahkan kepada perusahaan khusus pengolahan limbah B3.

---

<sup>22</sup> <https://www.sehatq.com/artikel/limbah-medis-ini-segala-hal-yang-perlu-diketahui> diakses pada tanggal 03 Maret 2021 Pukul 20:30 Wib

d) Limbah kimia dalam bentuk cair harus disimpan dalam kontainer yang kuat. Limbah medis yang berbentuk cair tidak boleh dibuang langsung ke saluran pembuangan.

## 5. Dasar Hukum Pengelolaan Limbah

Pengelolaan limbah di Indonesia telah di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang telah memberikan upaya perlindungan hukum untuk lingkungan dan makhluk hidup yang hidup di dalamnya.

Kebutuhan akan tatanan hukum lingkungan yang fleksibel sangat dituntut seiring dengan perkembangan permasalahan yang muncul di lapangan. Organisasi swadaya masyarakat dan pemerhati lingkungan yang merupakan wakil dari masyarakat secara keseluruhan telah menuntut terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, selain itu kesadaran masyarakat akan permasalahan lingkungan hidup semakin tinggi. Maka, konsep dasar hukum lingkungan harus diarahkan kepada kebijaksanaan dasar yang berwawasan lingkungan, untuk meningkatkan mutu hidup bebas dari pencemaran lingkungan.

Sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 163 mengenai Kesehatan Lingkungan menyatakan bahwa ;

“Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik, fisik, kimia, biologi, 52

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”<sup>23</sup>

Pasal 163 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah jelas bahwa lingkungan merupakan suatu tempat yang perlu dijaga agar tetap sehat, baik, fisik, kimia, dan biologi maupun secara sosial agar setiap orang bisa mendapatkan haknya untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat agar memperoleh derajat kesehatan yang tinggi.

Karena masih sering terjadinya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau industri maupun suatu kegiatan usaha dan masih rendahnya ketaatan dan kepatuhan serta kesadaran warga masyarakat untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat menjadi indikator bahwa penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat belum berjalan.

Oleh sebab itu implementasi Undang-Undang No 32 Tahun 2009 perlu diterapkan lebih tegas agar setiap perusahaan atau industri maupun kegiatan usaha dapat taat terhadap Undang-Undang yang berlaku.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 69 menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang :

- a) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

---

<sup>23</sup> Pasal 163 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

- b) Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- e) Melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan merundangundangan atau izin lingkungan;
- f) Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- g) Meyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- h) Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi;
- i) Merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar.”<sup>24</sup>

Pasal 60 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa, “Setiap orang dilarang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.”

Setiap perusahaan atau industri maupun kegiatan usaha yang usahanya atau kegiatannya menggunakan B3 menimbulkan pertanggung jawaban yang sangat serius seperti yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undnag No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa ;

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Apabila suatu perusahaan atau industri dan kegiatan usaha melakukan *dumping* sembarangan dapat dikenai suatu sanksi baik secara

---

<sup>24</sup> Pasal 69 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

administrasi, kepidaan, maupun keperdataan apabila menyebabkan kerugian terhadap lingkungan hidup.

Salah satu sanksi yang dapat diterapkan adalah terkandung dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 104 menyatakan bahwa ;

” Setiap orang yang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”<sup>25</sup>

Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 22 tentang Penanganan Sampah, menyatakan bahwa ;

(1) “Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi ;


- a) Pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.”<sup>26</sup>

Sedangkan beberapa peraturan atau kesepakatan internasional yang terkait dengan peneglolaan limbah sebagai berikut ;

<sup>25</sup> Pasal104 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>26</sup> Pasal 22 Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

- a) *The Basel Convention*, konvensi ini membahas tentang pergerakan limbah berbahaya lintas negara. Hanya limbah berbahaya yang resmi yang dapat diekspor dari negara yang tidak memiliki fasilitas atau keahlian untuk memusnahkan limbah tertentu secara aman ke negara lain.
- b) *The “Polluter Pays” Principle*, merupakan prinsip pencemar yang membayar dimana semua penghasil limbah secara hukum dan finansial bertanggung jawab untuk menggunakan metode yang aman dan ramah lingkungan di dalam pembuangan limbah yang mereka hasilkan.
- c) *The “Precautionary” Principle*, merupakan sebuah prinsip pencegahan, dimana prinsip kunci yang mengatur masalah perlindungan kesehatan dan keselamatan.
- d) *The “Duty of Care” Principle*, merupakan prinsip yang menetapkan bahwa siapa saja yang menangani atau mengelola zat berbahaya atau peralatan yang terkait dengannya, secara etik bertanggung jawab untuk menerapkan kewaspadaan tinggi di dalam menjalankan tugasnya.
- e) *The “Proximity” Principle*, sebuah prinsip kedekatan dimana penanganan pembuangan limbah berbahaya sebaiknya dilakukan di lokasi yang sedekat mungkin dengan sumbernya untuk meminimalkan risiko yang mungkin ada dalam pemindahannya. Semua penduduk harus mendaur ulang atau membuang limbah yang dihasilkan di dalam area lahan milik mereka.



## BAB III

### PERTIMBANGAN HUKUM DAN ANALISA PUTUSAN

#### A. Pertimbangan Hukum Pada Putusan Nomor 78/PID.B/LH/2019/PN MBO

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.<sup>27</sup>

Wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme suatu lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat penting, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*).<sup>28</sup>

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Liberty, Yogyakarta, 2006.

<sup>28</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta 2012, hlm 291.



menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.<sup>29</sup> Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh.<sup>30</sup> Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.<sup>31</sup>

Memutus suatu perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

---

<sup>29</sup> Busyro Muqaddas, *Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Yogyakarta, 2002, hlm. 21

<sup>30</sup><http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan> dikases pada tanggal 30 Juni 2021 Jam 22.00Wib

<sup>31</sup> Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2016, hlm. 91.

yang hidup dalam masyarakat.<sup>32</sup> Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.<sup>33</sup>

Membuat satu putusan tentunya seorang hakim atau majelis hakim memiliki pertimbangan tertentu dalam merumuskan putusan tersebut. Sebagaimana telah diuraikan diatas putusan yang baik adalah putusan yang dalam pertimbangan yang mengakomodir aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dalam putusan Nomor 78/PID.B/LH/2019/PN MBO, memuat pertimbangan sebagai berikut :

Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis akan langsung memilih dakwaan yang diyakini paling terbukti yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 102 o Pasal 59 Ayat (4) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan terhadap para terdakwa oleh Penuntut Umum telah dituntut terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan. Hal demikian ternyata sebagaimana diuraikan diatas majelis hakim dalam pertimbangan hukum mengakomodir semua pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Tuntutan Pidana (*Requisitor*), dengan pertimbangan sebagai berikut :

---

<sup>32</sup> Lihat Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>33</sup> R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 146.

## 1. Mengenai unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi pelaku dalam melakukan pengolahan limbah B3, sehingga pelaku (subyek hukum) dapat meliputi siapa saja baik yang mempunyai izin dalam melakukan pengolahan limbah B3 ataupun tidak memiliki;

Subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Dr. Muhammad Furqansyah Bin M. Yusuf yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai Direktur RSUD Cut Nyak Dhien sesuai dengan Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Aceh Barat Nomor Peg.821.2/16/2018 tanggal 01 Februari 2019, kemudian Terdakwa mulai menjalankan tugas dan bertanggungjawab sebagai direktur dalam menyelenggarakan seluruh kegiatan RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur subyek hokum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

## 2. Mengenai unsur melakukan pengolahan limbah b3 tanpa izin

Kata “melakukan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka mengandung arti “mengerjakan, mengadakan, melaksanakan, melazimkan, mengabdikan, membuat dan berbuat sesuatu”;

Sedangkan “pengolahan limbah B3” menurut ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang dimaksud dengan “tanpa izin” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka mengandung arti “tidak adanya pernyataan mengabdikan” atau “tidak adanya pernyataan memperbolehkan”;

Perbuatan penyimpanan limbah B3 yang dilakukan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat kewenangannya. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (3) PP 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun “untuk melakukan penyimpanan limbah B3 setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan limbah B3.”

Terhadap fakta sebagaimana diuraikan diatas majelis Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa:

- a) Sejak tanggal 1 Februari 2018 terdakwa menjabat sebagai Direktur RSUD Cut Nyak Dhien sesuai dengan Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Aceh Barat Nomor Peg.821.2/16/2018 tanggal 01 Februari 2019;
- b) RSUD Cut Nyak Dhien terdapat kegiatan yang menghasilkan limbah B3 padat berupa bahan atau sisa bekas pakai kegiatan medis diantaranya dari kegiatan operasi pasien, perawatan pasien dan kegiatan laboratorium. Limbah B3 padat yang dihasilkan dari kegiatan tersebut diantaranya: S spuit (jarum suntik), Botol ampul (botol obat), Obat expired (kadaluarsa), Botol vial (botol obat), Botol infus, Selang NGT (selang oksigen), Aboket (jarum infus), Selang infus, Kain kasa terkena cairan darah/obat/bahan medis, Masker, Botol transfuse darah, Katater (selang kencing), Selang Makanan dan Alat bedah (pisau, gunting);
- c) Limbah B3 diambil dan diangkut menggunakan trolley khusus limbah B3 oleh petugas yang mengangkat limbah untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam safety box berwarna kuning dan kantong plastik berwarna kuning, lalu limbah B3 tersebut diletakkan di tempat penyimpanan sementara yang tertutup tanpa got atau parit disekelilingnya;
- d) Kegiatan penyimpanan limbah B3 tersebut dilakukan oleh terdakwa selaku direktur RSUD di dalam lokasi RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh sebelum limbah B3 tersebut dilakukan pengangkutan oleh pihak ketiga (rekanan) yaitu PT. Mufid Inti Global;
- e) Pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 14.15 wib saksi Afrian Aramiko dan petugas sat Reskrim Aceh Barat lainnya melakukan pengecekan dan pemeriksaan atas informasi tentang penyimpana limbah B3 di RSUD Cut

Nyak Dhien Meulaboh , hasil pemeriksaan ditemukan limbah B3 padat dimasukkan kedalam plastic warna kuning/ditumpukkan atau dibuang begitu saja di tempat terbuka;

- f) Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyitaan barang bukti limbah B3 berupa 1 (satu) plastik berwarna kuning berisikan 11 (sebelas) botol infus dan 10 (sepuluh) masker serta 1 (satu) palstik warna kuning yang berisi 10 (sepuluh) botol infus, 3 (tiga) selang infus dan 5 (lima) masker. Terhadap barang yang telah disita, disisihkan sebanyak 1 (satu) botol infus, 1 (satu) selang infus dan 1 (satu) masker guna dilakukan penelitian laboratorium;
- g) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB.: 14525/NNF/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Wahyu Marsudi,M,Si, Kombespol NRP 69100378, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) amplop yang didalamnya berisikan 1 (satu) botol infus, 1 (satu) selang infus dan 1 (satu) masker yang disita penyidik dari pemilik barang a.n Elfi Nefdiani Binti Saridin adalah barang bekas pakai yang berasal dari Rumah Sakit. Catatan: Berdasarkan lampiran peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bahwa limbah yang berasal dari perawatan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular atau perawatan intensif dan limbah laboratorium termasuk limbah B3 yang bersifat infeksius;
- h) Perbuatan terdakwa melakukan pengelolaan limbah B3 tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh

Bupati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

- i) Pengangkutan dan pengelolaan serta pemanfaatan terus berlanjut dengan pihak ketiga yaitu PT, Mufid Inti Global sebagai Pengangkut limbah B3 dan PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri sebagai pihak pengolahan limbah B3, belaku dari tanggal 19 oktober 2017 dan berakhir pada 31 oktober 2018, (Vide dengan tanda bukti T-2);
- j) Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh juga memperpanjang perjanjian kerja sama pengangkutan Limbah B3 dengan perusahaan pengangkutan PT. Noor Anissa Kemikal dan pengolahan dengan PT. Wastec Internasional sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2019 (Vide dengan tanda bukti T-3 dan T-4);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Terdakwa terbukti telah "Melakukan pengolahan limbah B3 tanpa izin" yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh berupa kegiatan yang menghasilkan limbah B3 padat berupa bahan atau sisa bekas pakai kegiatan medis dari kegiatan operasi pasien, perawatan pasien dan kegiatan laboratorium. Limbah B3 padat yang dihasilkan dari kegiatan tersebut diantaranya: S spuit (jarum suntik), Botol ampul (botol obat), Obat expired (kadaluarsa), Botol vial (botol obat), Botol infus, Selang NGT (selang oksigen), Aboket (jarum infus), Selang infus, Kain kasa terkena cairan darah/obat/bahan medis, Masker, Botol transfusi darah, Katater (selang

kencing), Selang Makanan dan Alat bedah (pisau, gunting) yang mengakibatkan pencemaran;

## **B. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Putusan Nomor 78/PID.B/LH/2019/PN MBO**

Hukum Pidana adalah serangkaian kaidah Hukum tertulis yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan dengan adanya ancaman sanksi tertentu. Sanksi yang dijatuhkan jika perbuatan yang dilarang justru dilakukan. Konsep dasar dari terciptanya aturan ini adalah setiap manusia harus mempertanggungjawabkan tindakannya, tentu saja anak dibawah umur dan orang tidak waras dikecualikan.<sup>34</sup>

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.
- b. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.
- c. diperhatikan pada kesempatan itu.<sup>35</sup>

Penjelasan di atas dapat disimpulkan Hukum pidana materil adalah hukum yang berisi pengaturan yang bersifat larangan-larangan, klasifikasi larangan-larangan tersebut serta berisi sanksi-sanksi sebagai akibat pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut, sedangkan hukum pidana

<sup>34</sup> Setiyono, *Opcit*, hlm.10.

<sup>35</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta, 2005, hal.2



formil adalah hukum yang menentukan bagaimana cara menerapkan hukum pidana materil (Hukum Acara/tata acara).

Ketentuan hukum pidana materil dalam sistem hukum Indonesia secara umum termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sendiri berisi tentang ketentuan-ketentuan umum tentang tindak pidana, Klasifikasi tindak pidana juga berisi tentang jenis hukuman atau sanksi.

Mengenai pengertian tindak pidana, Amir Ilyas, menyampaikan pendapatnya, bahwa :

“Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”<sup>36</sup>

Menurut Pompe, terdapat ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu :

Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pembedaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 21

<sup>37</sup> Pompe dalam Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, 1995, hlm. 225

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).<sup>38</sup>

Pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah merupakan perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku, dan akibat pelanggaran tersebut peelakunya harus diberi sanksi.

Istilah ‘sanksi’ adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (punishment). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.<sup>39</sup>

Tindak pidana pengelolaan limbah medis merupakan kejahatan serius jika terus menerus dibiarkan akan berdampak pada lingkungan yang timbul dapat mempengaruhi keadaan sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat disamping juga akan merusak lingkungan dan keindahan lingkungan sehingga kelestarian lingkungan tidak dapat terwujud. Pasal 63

---

<sup>38</sup> E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 211

<sup>39</sup> <https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/>  
diakses 15 Mei, 19.32 WIB

No 32 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah perihal tugas dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dikoordinasi bersama-sama dengan menteri lingkungan hidup.<sup>40</sup>

Sama halnya dengan tindak pidana lainnya untuk seorang pelaku tindak pidana limbah medis dipidana setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) unsur utama yaitu : Kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak ada alasan penghapus pidana. Kemudian mengenai sanksi pidananya Undang undang membedakan dua macam hukuman yaitu hukuman pokok dan tambahan. Bagi satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok.<sup>41</sup>

Adapun untuk sanksi pidana dalam kasus ini telah diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” Namun dalam putusan hakim hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama

---

<sup>40</sup>I gusti ngurah wairocana, 2018, *efektivitas pengaturan pencegahan pencemaran lingkungan hidup oleh limbah air di rumah sakit umum daerah sanjiwani gianyar*, vol. 6, no. 2, maret 2018, fakultas hukum universitas udayana,

<sup>41</sup>R. Soesiloe, *Loc.cit*, hlm. 36.

3(tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan; dan denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Sanksi pidana yang diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam putusan Nomor 78/pid.B/LH/2019/PN MBO secara yuridis tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan masih dalam koridor ketentuan pidana yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, karena sudah ada pidana pokoknya yaitu 3(tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan kemudian juga di komulasikan dengan pidana denda yaitu Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Namun apakah pidana yang dijatuhkan tersebut sudah dapat memenuhi tujuan daripada hukum, karena tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat, sebagai suatu kolektifitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancam atau bahkan merugikan masyarakat baik itu datang dari kelompok ataupun perseorangan.<sup>42</sup> Begitupun baik sanksi pidana penjara maupun denda yang dijatuhkan terhadap para pelaku harus mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, maupun negara dan yang terpenting dapat memenuhi tujuan dari pada hukum yaitu kepastian dan keadilan.

---

<sup>42</sup> Tolib Setiady, *Op.cit. hlm.10*

### C. Pertimbangan Hakim Dan Dampak Atas Putusan Nomor 78/PID.B/LH/2019/PN MBO

#### 1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim sebelum memutus perkara itu sangat penting. Biasanya hal-hal yang dipertimbangkan itu berasal dari pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofisnya.<sup>43</sup>

Mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan salah satunya terkait dengan pertimbangan hukumnya sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal Pasal 102 Jo Pasal 59 Ayat (4) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>44</sup>

Pertimbangan selanjutnya adalah yang tidak kalah penting adalah mengenai dasar lamanya pidana materil yang dijatuhkan oleh hakim kepada para terdakwa, sebagaimana pertimbangan dalam putusan majelis hakim berpendapat yaitu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut :

##### a. Keadaan yang memberatkan :

##### 1). Perbuatan Terdakwa dapat mencemari lingkungan;

---

<sup>43</sup>Musdalifah Supriadi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan(Illegal Logging)Studi Kasus Putusan No.84/Pid.B/2014/PN.MU*, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm.107.

<sup>44</sup> Lihat Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Keadaan yang meringankan:

- 2) Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- 3) Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 4) Terdakwa belum pernah dihukum;

Sebelum menjatuhkan pidana dasar utama majelis hakim menjatuhkan putusan adalah dakwaan dan tuntutan pidana dari penuntut umum. Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya.<sup>45</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa yaitu Dr. Muhammad Furqansyah Bin M. Yusuf selama 3(tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan kemudian juga di komulasikan dengan pidana denda yaitu Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Fakta yang terungkap baik yang tertuang dalam putusan maupun hasil penelitian berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi, Ahli dan juga para terdakwa sebagai berikut :

---

<sup>45</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.39

a. Keterangan saksi-saksi:

1) Saksi Aprian Aramiko Bin Darwis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a) Awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh tidak melakukan pengelolaan limbah B3 yang di ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh yang bertempat di Jln. Gajah Mada Gp. Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;

b) Selanjutnya saksi bersama-sama dengan rekan-rekan petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tempat penyimpanan limbah B3 yang ada di RSUD Cut nyak Dhien Meulaboh dan mendapati sampah-sampah bekas perawatan pasien bertumpuk diluar atau di sekitar bangunan TPS Limah B3, tanpa ada pembatas permanen seperti beton atau atau bangunan, hanya ditumpuk begitu saja di dalam plastik warna kuning;

c) Sebagian dari sampah yang dimasukkan dalam kantung plastik warna kuning tersebut, plastiknya sudah pecah dan isi berhamburan keluar karena tempat tersebut langsung terpapar sinar matahari dan apabila hujan akan langsung terkena air hujan, sebab diletakkan diatas hamparan tanah yang lokasinya

berada di bagian belakang RSUD cut Nyak Dhien;

d) Sampah-sampah yang ditumpuk tersebut setelah dibuka oleh saksi dengan disaksikan oleh saksi Elfi Nefdiani berisi bahan-bahan bekas perawatan pasien seperti masker, jarum suntik, jarum infus, botol infus, selang infus, botol obat;

e) Foto tempat penyimpanan sampah yang diperlihatkan seperti dalam berkas perkara adalah tempat penyimpanan sampah yang ada di lokasi RSUD Cut Nyak Dhien;

f) Yang memisahkan antara tempat penyimpanan limbah B3 tersebut dengan tempat orang berlalu lalang adalah pagar seng;

g) Setelah saksi menanyakan kepada saksi Elfi Nefdiani mengenai izin tempat penyimpanan limbah B3, saksi Elfi Nefdiani mengatakan tempat tersebut tidak ada izin;

h) Saksi juga menanyakan kepada saksi Elfi Nefdiani setelah limbah medis tersebut di tumpuk di tempat tersebut, kemana lagi akan dibawa limbah-limbah tersebut, dan saat itu saksi Elfi Nefdiani mengatakan setelah disimpan di tempat tersebut nantinya akan ada pihak ketiga yaitu PT. Mufid nti Global selaku perusahaan pengangkut limbah B3 yang mengangkut limbah-limbah medis tersebut;

i) Saksi Elfi Nefdiani mengatakan kepada saksi, pihak PT. Mufid Inti Global akan datang mengangkut limbah-limbah medis tersebut apabila diminta atau ditelfon oleh pihak RSUD Cut



Nyak Dhien;

- j) Setelah melakukan penyelidikan saksi pun membuat Laporan Polisi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP. A / 79 / IX / 2018 / Reskrim, tanggal 13 September 2018 guna dilakukan penyidikan perkara tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

- 2) Saksi Elfi Nefdiani Binti Saridin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Saksi bekerja sebagai PNS di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh sejak tanggal 18 April 2018 dan jabatan sebagai staf di bidang IPAL (Instalasi Pemeliharaan Air Limbah, sebelumnya sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018 saksi menjabat sebagai Kabid Penunjang Medis di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh;

- b) Jabatan Sdr. dr. MUHAMMAD FURQANSYAH di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh yaitu sebagai Direktur, yang menjabat sejak tanggal 02 februari 2018 hingga saat ini;

- c) Saksi tidak mengetahui dengan pasti sejak kapan RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh beroperasi, akan tetapi sepengetahuan saksi rumah sakit tersebut telah lama beroperasi;

- d) Saksi pada saat menjabat sebagai Kabid Penunjang medis di RSUD CND Meulaboh bertugas dan bertanggung jawab selaku

pengawas dan melakukan evaluasi serta konsultasi dalam bidang penunjang (sarana dan prasarana) medis termasuk tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, kemudian tugas dan tanggung jawab sekarang selaku Staf di bidang IPAL di RSUD CND Meulaboh belum ada, karena saksi baru saja di mutasi pada tanggal 28 Agustus 2018;

- e) Saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2015, akan tetapi saksi tidak ada hubungan family/saudara dengan terdakwa;
- f) RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh ada menghasilkan limbah Medis B3, yaitu limbah B3 padat dan limbah B3 cair. Untuk limbah Medis B3 padat pihak RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh belum ada melakukan pengolahan, akan tetapi pengelolaan limbah B3 padatnya di kelola oleh PT Mufid Inti Global, sedangkan untuk limbah medis cair pengelolaan limbahnya dilakukan sendiri oleh pihak RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dan izin pengelolaannya berdasarkan keputusan Bupati Aceh Barat nomor 513.a tahun 2017 Tentang izin pembuangan limbah cair kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan pada RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kab. Aceh Barat yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2017;
- g) Bahan-bahan yang termasuk dalam golongan limbah B3 padat infeksius yaitu Spuit (jarum suntik), Botol Ampul (botol obat),

- Obat Expayerd (kadaluarsa), Botol Vial (botol obat), Botol Infus, Selang NGT (selang oksigen), Aboket (jarum infus), selang infus, kain kasa terkena cairan darah/obat/bahan medis. Sedangkan bahan-bahan yang termasuk dalam golongan limbah medis B3 cair yaitu Cairan Radiologi (ronsen), Cairan Laboratorium (sampel darah, cairan pencuci alat bahan-bahan kimia), Cairan Infeksius (cairan pencucian pakaian pasien operasi) dan air bekas alat operasi;
- h) Pihak RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh ada melakukan kegiatan medis seperti Rosen, laboratorium, operasi, yang menghasilkan cairan Radiologi, sample darah, cairan pencuci alat-alat kimia, cairan pencuci cairan operasi dan air bekas pencuci alat operasi;
- i) Untuk limbah B3 cair pihak RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh memiliki izin untuk pengolahan limbah B3 cair;
- j) Untuk sementara pihak RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh mengelola limbah medis B3 padat dikelola oleh pihak III (rekanan) yaitu PT Tenang Jaya Sejahtera selaku perusahaan yang bergerak dalam usaha pengolahan/pemanfaatan limbah B3 (pemusnahan) dan PT Mufid Inti Global selaku perusahaan jasa pengangkutan limbah B3 padat;
- k) Pihak RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh memiliki kontrak kerja dengan PT Tenang Jaya Sejahtera dan PT Mufid Inti Global

tersebut yaitu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara RSUD Cut Nyak Dhien;

- l) Proses pengelolaan limbah medis B3 padat di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh sebelum di angkut PT Mufid Inti Global yaitu dengan cara limbah medis padat dari dalam ruangan diangkat oleh petugas keluar ruangan, kemudian limbah medis B3 padat di ambil oleh petugas yang mengangkat limbah medis tersebut.

Kemudian limbah medis padat tersebut di masukan kedalam savety box berwarna kuning, selanjunya dimasukkan ke dalam plastik kantong warna kuning, lalu dibawa dan diletakkan ketempat penyimpanan sementara yang juga berada di bagian belakang lokasi RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh;

- m) Untuk limbah medis B3 padat yang dihasilkan oleh RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh di simpan/di letakan di area TPS yang berada di lokasi RSUD CND dan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) tersebut belum memiliki izin;

- n) Benar TPS limbah medis B3 padat RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh ada memiliki bangunan tertutup yang tertutup dari sinar matahari dan air hujan akan tetapi ukurannya kecil karena bangunan tersebut bangunan lama, dan bangunan TPS tersebut tidak ada dibuat kan parit/got keliling, serta untuk sekarang ini limbah medis B3 padat tidak muat di dalam bangunan TPS sehingga sekarang limbah B3 padatnya diletakkan begitu saja

diluar bangunan di areal terbuka dan hanya dipagari seng;

- o) Pihak RSUD Cut Nyak Dhien tidak memiliki izin atas TPS limbah medis B3 padat dikarenakan belum layak dan tidak memiliki standar kesehatan;
- p) Terakhir kalinya pihak PT Mufid Inti Global mengangkut limbah medis B3 padat pada tanggal 01 Juni 2018;
- q) Petugas/karyawan yang mengelola limbah B3 padat dan cair adalah Sdri. HOLIANA, Amkl, umur 39 tahun, pekerjaan PNS, alamat Jl. Reformasi Dsn. Cot Gp. Seuneubok Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan Sdr. ARMANSYAH, SKM, umur 41 tahun, pekerjaan PNS, alamat Gp. Ranto Panyang Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat;
- r) Pertanggung jawaban atas semua kegiatan di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh termasuk kegiatan pengelolaan limbah medis B3 padat adalah Direktur RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh atas nama Sdr. dr. MUHAMMAD FURQANSYAH;
- s) Sewaktu saksi menjabat sebagai Kabid penunjang medis di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh selaku bawahan sudah pernah melaporkan secara lisan kepada Direktur Sdr. dr. MUHAMMAD FURQANSYAH perihal TPS limbah medis B3 padat yang tidak layak, yang mana waktu itu terdakwa dr. Muhammad Furqansyah juga melihat langsung tempat penyimpanan sementara limbah B3 padat yang ada di lokasi RSUD Cut Nyak

Dhien, akan tetapi hingga perkara ini disidik oleh petugas kepolisian tidak ada perubahan yang dilakukan mengenai TPS limbah B3 padat tersebut;

t) Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

b. Bukti surat:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB.: 14525/NNF/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Wahyu Marsudi, M,Si, Kombespol NRP 69100378, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) amplop yang didalamnya berisikan 1 (satu) botol infus, 1 (satu) selang infus dan 1 (satu) masker yang disita penyidik dari pemilik barang a.n Elfi Nefdiani Binti Saridin adalah barang bekas pakai yang berasal dari Rumah Sakit. Catatan: Berdasarkan lampiran peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bahwa limbah yang berasal dari perawatan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular atau perawatan intensif dan limbah laboratorium termasuk limbah B3 yang bersifat infeksius;
2. Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: Peg.821.2/12/2018 tanggal 31 Januari 2018 perihal pengangkatan dr. Muhammad Furqansyah

Bin M. Yusuf sebagai Direktur BLUD RSUD Cut Nyak Dhien

Meulaboh;

c. Keterangan ahli :

1) Saksi Irwansyah Putra Lubis Bin Aminullah Lubis, dibawah sumpah keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Ahli merupakan seorang staf pada Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Aceh sejak 2017 yang ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai ahli limbah bahan berbahaya beracun (B3);

b) Tugas ahli yaitu menindak lanjuti surat masuk, melakukan pengawasan ke lapangan terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan izin lingkungan;

c) Ahli menjelaskan dinas lingkungan dan kehutanan provinsi aceh pernah melakukan pengawasan;

d) Ahli menjelaskan limbah b3 adalah bahan sisa yang tidak dapat terpakai/ tidak dapat dipergunakan lagi yang kemudian menjadi bahan bahaya beracun;

e) Ahli menjelaskan ketentuan yang mengatur limbah B3 yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan juga Peraturan Pemerintah

Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;

- f) Ahli menjelaskan yang termasuk dalam limbah B3 yaitu limbah sisa yang sudah terpakai;
- g) Ahli menjelaskan bahwa yang menghasilkan limbah B3 yaitu kegiatan rumah sakit, kegiatan industri, dan kegiatan lain yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun;
- h) Ahli menjelaskan bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, setiap usaha yang menghasilkan limbah harus melalui tahapan pengelolaan limbah yaitu Pertama harus ada izin tempat penyimpanan sementara (TPS), kedua harus memiliki gedung tempat penyimpanan sesuai dengan kapasitas lingkungan limbah, ketiga memuat jenis jenis limbah B3, dan harus mencatat keluar masuk nya limbah B3 ke TPS;
- i) Ahli ada aturan yang menjelaskan standarisasi gedung TPS yang menjelaskan pemilik usaha harus melakukan kajian terlebih dahulu sebelum melakukan pengurusan izin TPS karena kesimpulan tersebutlah maka pemilik usaha akan mengetahui berapa lama limbah tersebut dapat disimpan di gedung tersebut;
- j) Ahli menjelaskan wajib pemilik usaha penghasil limbah wajib memiliki TPS;
- k) Ahli menjelaskan limbah B3 disimpan sesuai dengan kapasitas



yang dihasilkan oleh penghasil limbah, selanjutnya penghasil limbah melakukan kajian terlebih dahulu terhadap limbah yang dihasilkan lalu kemudian melakukan pengurusan izin TPS agar bisa dikeluarkan berapa lama limbah B3 tersebut dapat disimpan di TPS tersebut. Jenis limbah B3 kategori 1 dapat disimpan di TPS selama maksimum 180 Hari kemudian setelah itu harus diangkut oleh pihak ketiga apabila tidak bisa / tidak ada mesin pengolahan sendiri;

- l) Ahli menjelaskan spesifikasi gedung yaitu sesuai dengan kesimpulan yang dikaji oleh penghasil limbah kemudian standart bangunannya yaitu bersirkulasi udara, bangunannya permanen, tidak mudah masuk air, apabila limbah medis diharuskan menggunakan pendingin;
- m) Ahli menjelaskan limbah B3 terbagi 2 (dua) jenis yaitu padat dan cair, dankeduanya ini harus disimpan di TPS penghasil limbah; UNIVERSITAS TEUKU UMAR
- n) Ahli menjelaskan untuk limbah B3 cair pemilik usaha penghasil limbah harus melakukan kajian-kajian diperhitungkan bagaimana resikonya sehingga bentuk TPS disesuaikan dengan limbah yang dihasilkan;
- o) Ahli menjelaskan Pengurusan izin TPS Limbah B3 padat maupun cair kepada Bupati dan semua TPS limbah B3 wajib memiliki perizinan;

p) Ahli menjelaskan pentingnya ada izin TPS limbah B3 yaitu limbah B3 terdata dan jelas dibawa dan diolah kemana. Kapan si penghasil limbah harus menyerahkan limbah tersebut ke pihak ketiga untuk dilakukan pengolahan. Dampaknya apabila tidak ada izin pengelolaan limbah tersebut tidak terkontrol, kemudian akan berbahaya bagi lingkungan sekitar pembuangan limbah tersebut, khusus limbah medis, potensi penyebaran penyakit pasti ada;

q) Ahli menjelaskan apabila penghasil limbah tidak mampu melakukan pengelolaan limbah B3 maka penghasil limbah dapat menyerahkan ke pihak ketiga dengan membuat semacam perjanjian satu sama lain;

r) Ahli menjelaskan untuk penyimpanan limbah sementara tidak dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga sehingga pemilik usaha penghasil limbah harus mengelola TPS limbah tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;

s) Ahli menjelaskan apabila TPS sudah dibuat sesuai aturan sudah baik namun apabila tidak ada izin TPS nya maka tidak ada legalitas dari pengelolaan limbah B3 tersebut;

t) Ahli menjelaskan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu Menteri Gubernur Bupati, sehingga Dinas Lingkungan hidup memiliki wewenang harus melakukan

pengawasan;

u) Ahli menjelaskan pihak penghasil limbah harus mengikuti aturan karena pemilik usaha penghasil limbah ada memiliki dokumen izin lingkungan/AMDAL, rumah sakit memiliki status lingkungan BPL, disana ada diatur upaya lingkungan hidup. Setiap perjanjian usaha sudah terikat dengan perjanjian pengelolaan lingkungan hidup, itu kan merupakan suatu komitmen terhadap daerah setempat, apa yang harus dilakukan. Maka dari itu pemilik usaha penghasil limbah memiliki dokumen AMDAL atau dokumen UPL;

v) Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2) Saksi Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS Bin HM. Bachtiar Piliang, dibawah sumpah keterannngan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Ahli menjelaskan penegakan hukum lingkungan mengacu kepada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apabila kita lihat dari Pasal 1 hingga Pasal terakhirnya terdapat 3 Aspek Penegakan hukum lingkungan yaitu (1) Aspek Hukum Administrasi Lingkungan (2) Aspek Hukum Perdata Lingkungan (3) Aspek Hukum Pidana Lingkungan;

b) Ahli menjelaskan didalam penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tepatnya butir ke-6, disana ada disebutkan tentang asas ultimum remedium, yaitu bahwa penegakan hukum pidana merupakan upaya terakhir manakala penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Maka dari itu mengapa sanksi administrasi lebih diterapkan daripada sanksi pidana.

Pada sanksi administrasi lingkungan terdapat 2 (dua) upaya pencegahan yaitu (1) upaya preventif (2) upaya represif. Upaya preventif yaitu disana terdapat kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan yang diatur di dalam Pasal 71 – 75 Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sedangkan sanksi administrasinya terdapat di dalam Pasal 76 dan seterusnya, selanjutnya penenaan sanksi administrasi lingkungan ini lebih diutamakan dari pada sanksi pidana. Kita melihat adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2014 yang melihat pada Pasal 95 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang isinya adalah ‘dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik PNS, Kepolisian, Kejaksaan dibawah koordinasi menteri’. Disini putusan Mahkamah Konstitusi

menghapuskan kata ‘dapat’, karena tidak ada kepastian hukum. Maka dalam putusan itu menyatakan ‘dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik PNS, Kepolisian, Kejaksaan dibawah koordinasi menteri’. Artinya apa, dibawah koordinasi menteri berarti koordinasinya adalah Kementrian Lingkungan Hidup karena UU Nomor 32 Tahun 2009 ini merupakan ketentuan di dalam lingkungan hidup. Jadi sebenarnya penegakan hukum harus koordinasinya di kementrian, apabila di tingkat daerah kepada Dinas Lingkungan Hidup Daerah yang penjelasan kewenangannya itu dari Bupati;

c) Ahli menjelaskan di dalam Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa : “setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.” memang ada kewajiban di pasal 59 Ayat (1) tersebut namun apabila kita mengacu kepada putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18 Tahun 2014 apabila usaha/kegiatan tersebut sudah proses pengajuan izin itu menurut putusan MK sudah dianggap mempunyai izin pengelolaan limbah B3;

d) Ahli menjelaskan Surat kementrian lingkungan hidup kepada Kepolisian Republik Indonesia tertanggal 28 Oktober 2018

bahwasannya harus diadakan pembinaan di dalam pengelolaan limbah B3 ada fasilitas pelayanan kesehatan antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kepolisian yang melakukan pembinaan tersebut. Dari surat itu sebenarnya kita bisa menafsirkan bahwa sanksi administrasi ini yang diterapkan bukan langsung sanksi pidananya;

e) Ahli menjelaskan apabila dikaitkan dengan Pasal 102, 103

Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa *ultimum remedium* itu ditujukan kepada usaha dan kegiatan tertentu seperti pelanggaran limbah, emisi dan gangguan, namun apabila kita sepakat izin pengelolaan limbah B3 adalah bagian daripada izin lingkungan tetap mengacu kepada Pasal 109 Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila tidak ada izin lingkungan maka dapat dipidana;

f) Ahli menjelaskan pelaksanaan pidana ini ada ketentuan

ketentuan lain yang melekat padanya jadi tidak berdiri sendiri kepada Pasal 102, 103, 109 Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus mengacu lagi kepada Pasal 121 Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disana dijelaskan bahwa diberikan pembinaan selama 2 (dua) tahun. Kemudian setelah 2011 ada surat edaran menteri lingkungan

hidup untuk tidak memberlakukan sanksi pidana ini dalam rangka pembinaan kegiatan/usaha penghasil limbah. Kemudian yang terakhir, ada surat dari Menteri Lingkungan Hidup Nomor S 541 Tahun 2016 tentang penyelesaian dokumen lingkungan hidup bagi kegiatan yang telah berjalan namun tidak ada izin, disana disebutkan sanksi administrasi yang diutamakan kemudian setelah sanksi administrasi barulah adanya upaya untuk membuat dokumen dokumen yang dipersyaratkan di dalam surat edaran Menteri Lingkungan Hidup tersebut;

g) Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

d. Keterangan Terdakwa :

- 1) Terdakwa diangkat menjadi direktur RSUD Cut Nyak Dhien pada tanggal 31 Januari 2018 hingga sekarang. Sebelumnya terdakwa juga pernah diangkat menjadi direktur RSUD Cut NyakDhien pada tahun 2011;
- 2) Terdakwa mengetahui tempat penyimpanan limbah sementara dengan kondisi tidak ada atap, tidak ber dinding beton dan lain-lain pada tahun 2018;
- 3) Tempat pembuangan sampah RSUD Cut Nyak Dhien sudah mengajukan izin sejak bulan Agustus tahun 2018 dan sudah ada izin sejak bulan Mei Tahun 2019;

- 4) Mekanisme penyimpanan limbah B3 dilakukan dengan cara disetiap ruangan dipilih sesuai dengan jenis limbahnya apakah padat atau cair kemudian dimasukkan kedalam plastic sesuai jenis limbah, selanjutnya diletakkan di tempat pembuangan sampah sementara RSUD Cut NyakDhien.
- 5) RSUD Cut Nyak Dhien untuk limbah B3 padat tidak lagi menggunakan alat insenerator disebabkan sudah ada kerjasama dengan pihak ketiga;
- 6) Pengelolaan limbah cair untuk limbah yang bersifat cair seperti darah ada dimasukkan ketempat penggalian cairan dan dimasukan kesaluran PAL kemudian dialirkan ketempat penyimpanan sementara, selanjutnya limbah tersebut disodot dan diolah kembali;
- 7) Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sudah pernah menganggarkan perizinan pengelolaan tempat pembuangan sampah sementara limbah B3 sebelum dilakukan penyelidikan;
- 8) Untuk pengangkutan limbah B3 pihak RSUD Cut Nyak Dhien bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu limbah diangkut oleh PT. MUFID dan diolah/dihancurkan oleh PT. Tenang Jaya dan masih berlanjut kerjasamanya pertanggal 13 Oktober 2017 – 13 Oktober 2018. Dilanjutkan oleh PT. NURLISA sebagai perusahaan pengangkut dan PT. ASTEC sebagai perusahaan penghancur/pengolah;



- 9) Terdakwa menjelaskan tumpukan plastic bewarna kuning berisi jenis limbah B3 Padat;

Fakta hukum yang terungkap berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP berupa keterangan Saksi, Ahli, dan terdakwa, secara yuridis perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang di dakwakan yaitu melanggar Pasal 102 Jo Pasal 59 Ayat (4) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan putusan 3(tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan menurut majelis hakim adalah hukuman yang sudah tepat dan selaras dengan tuntutan pidana penuntut umum.

Tentang lamanya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya sangat subjektif, tergantung sejauh mana seseorang menggali kebenaran materil, dan pertimbangan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan teori tujuan pemidanaan Teori gabungan (*verenigingstheorien*), menurut teori ini harus ada penyeimbangan antara pembalasan dan prevensi.<sup>46</sup>

Van Bamelan yang menganut teori gabungan ini mengatakan :

“Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan untuk mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.”(diterjemahkan dari kutipan Oemar Seno Aji) 1980.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

---

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Loc.cit.* Hlm.31

tindak pidana sebagaimana Pasal 102 Jo Pasal 59 Ayat (4) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal ini Penulis sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tentang keadaan memberatkan yaitu : Perbuatan Terdakwa dapat mencemari lingkungan karena jika terus menerus dibiarkan akan berdampak pada lingkungan yang timbul dapat mempengaruhi keadaan sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat disamping juga akan merusak lingkungan dan keindahan lingkungan sehingga kelestarian lingkungan tidak dapat terwujud.<sup>47</sup>

Berdasarkan teori pemidanaan, pemidanaan dibagi kedalam tiga teori, yaitu teori absolut atau pembalasan, teori relatif atau tujuan, dan teori gabungan. Dari ketiga teori tersebut Teori gabungan (*verenigingstheorien*) menurut hemat penulis adalah teori yang paling tepat digunakan dalam penegakan hukum pidana zaman modern, menurut teori ini pemidanaan ditujukan pada pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Maksudnya pidana bersifat pembalasan karna ia dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana bukan tujuan. Begitu juga dengan pertahanan tata tertib masyarakat, tidak boleh lebih berat yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya.

---

<sup>47</sup> I gusti ngurah wairocana, 2018, *efektivitas pengaturan pencegahan pencemaran lingkungan hidup oleh limbah air di rumah sakit umum daerah sanjiwani gianyar*, vol. 6, no. 2, maret 2018, fakultas hukum universitas udayana,

Penerapan teori gabungan (*verenigingstheorien*) diharapkan dapat mewujudkan keadilan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan atau kapasitasnya. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>48</sup>

Melandaskan kepada teori pembedaan dan keadilan menurut hemat penulis adalah kurang tepat dan terlalu rendah putusan Pidana (*strafmaat*) selama 3(tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada para terdakwa, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan serta tidak sepadan dengan perbuatan para terdakwa. Majelis hakim seharusnya masih memiliki peluang menjatuhkan pidana minimal itu 1 (satu) Tahun. sebagaimana diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

---

<sup>48</sup> Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241

Hidup. Dalam pasal 05 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dengan mempertimbangkan dan lebih menggali lagi hal-hal yang hidup dalam masyarakat. karena delik Pasal 102 Jo Pasal 59 Ayat (4) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut sistem pidana minimum khusus.

Kemudian terkait dengan pidana denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.. Secara yuridis sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Jo Pasal 59 Ayat (4) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menganut sistem minimum khusus dan majlis hakim sudah menjatuhkan pidana denda minimal, namun yang menjadi permasalahan adalah subsider pengganti pidana masih terlalu rendah yang mengakibatkan terdakwa dalam menjalani pidana kurungan pengganti denda. Demikian pula pidana denda yang ditentukan sebagai ancaman kumulatif yang akan mengakibatkan peran dan fungsi pidana denda sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal belum mempunyai tempat yang wajar dan memadai dalam kerangka tujuan pidanaaan, terutama untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara jangka pendek dan

tindak pidana yang bermotifkan atau keterkaitan dengan harta benda atau kekayaan.<sup>49</sup>

Penegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu : Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechttigkeit*).<sup>50</sup> Pada dasarnya apa yang dilakukan hakim di persidangan adalah mengkonstatasi peristiwa konkrit, yang sekaligus berarti merumuskan peristiwa konkrit, dan mengkonstitusi atau memberi hukum atau hukuman.<sup>51</sup> Dalam menjalankan tugasnya di persidangan tersebut hakim harus senantiasa mengikuti perkembangan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, supaya dapat memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini hakim harus mengadili menurut hukum.<sup>52</sup>

## 2. Dampak Putusan Terhadap Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh

Putusan hakim akan berdampak baik atau buruknya terhadap suatu perkara, sebagaimana dalam perkara pengelolaan limbah Rumah sakit Cut Nyak Dhin Meulaboh berdampak pertanggungjawaban rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup di atur dalam Pasal 118 dan 119 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 118 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi:

---

<sup>49</sup> Suhariyono AR, *Pembaharuan Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2012, hlm. 9

<sup>50</sup> Sudikno martokusumo, Mr A. Pitio, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm.3.

<sup>51</sup> Siti Malikhatul Badriah, *Penemuan Hukum (Rechtvinding) dan penciptaan hukum (rechtsschepping) oleh hakim untuk mewujudkan keadilan*, Undip, Semarang, hlm 338.

<sup>52</sup> *Ibid*

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Dalam Pasal 118 mengatur bahwa pelaku tindak pidana lingkungan hidup yaitu badan usaha, hal ini dapat dilihat sebagaimana maksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a yaitu badan usaha. Oleh karena badan usaha sebagai pelaku maka yang dikenakan sanksi pidana adalah badan usaha tersebut. Bahwa kata yang mewakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional diartikan sebagai dalam hal badan usaha sebagai pelaku tindak pidana (yang didakwakan) maka yang hadir di depan persidangan adalah pengurus yang berwenang mewakili badan usaha tersebut. Pengurus dihadirkan di depan persidangan pengadilan merupakan jabatannya di badan usaha, artinya pengurus tersebut dihadapkan di depan pengadilan karena jabatannya, bukan sebagai tanggungjawab pribadi. Ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan dalam hal pelakunya adalah badan usaha.

Selain dampak yang telah disebutkan di atas, Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh juga berdampak kepada kepercayaan masyarakat dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh sangat membahayakan masyarakat maupun lingkungan sekitar,

akan tetapi setelah adanya putusan hakim tersebut Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh akan memperhatikan pengelolaan limbah Rumah Sakit yang lebih baik agar tidak akan terulang kembali permasalahan yang sama.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang diangkat dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Bahwa penerapan hukum pidana dalam putusan nomor 78/PID.B/LH/2019/PN MBO Hakim menerapkan putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan juga berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, dalam hal ini majelis hakim kurang memperhatikan perundang-Undangan dalam hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 102 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana dalam pasal ini menjelaskan Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.



2. Bahwa terhadap pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan nomor 78/PID.B/LH/2019/PN MBO Majelis Hakim berpendapat dalam hukum pidana dikenal adanya teori pemidanaan yaitu : Teori Absolute, Teori Deterrence, Teori Gabungan, Teori Treatment. Penjatuhan pidana kepada Terdakwa dinilai juga memenuhi Teori Absolut dimana karena Terdakwa melakukan pengelolaan penyimpanan limbah B3 tanpa izin, maka Penjatuhan pidana kepada terdakwa diharapkan dapat memberikan efek jera, sesuai dengan Teori Deterrence yaitu teori yang bertujuan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib dalam masyarakat dapat terpelihara;



## B. Saran

Berdasarkan kepada kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran :

1. Memberikan putusan hakim diharapkan tidak hanya berdasar pada dakwaan dan tuntutan jaksa serta hukum acara yang berlaku. Namun Hakim harus lebih menggali substansi perkara sebagaimana yang terdapat dalam pasal 102 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga nilai keadilan terpenuhi.
2. Penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana lingkungan hidup ini dipandang kurang tepat, karena penjatuhan pidana bersyarat hanya untuk pelanggaran sedangkan tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan. Penulis menyarankan dalam memberi sebuah pertimbangan hukum, hakim harus melihat lagi dalam pasal 102 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena disitu jelas dikatakan dalam pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A. Pruss, dkk. *Pengelolaan Aman Limbah Layanan Kesehatan*. Jakarta: EGC, 2005.
- Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2016.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, 1994.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, 1995.
- Bapedal. *Peraturan tentang Pengendalian Dampak Lingkungan*. Jakarta, 1999. EGC, 2005.
- E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Martin P. Golding, *Legal Reasoning*, Alfred A. Knoff Inc, New York, 1984.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, "Teori dan Kebijakan Pidana", Alumni, 1992.
- R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005.

Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2014.

Sudikno martokusumo, Mr A. Pitio, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Suhariyono AR, *Pembaharuan Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2012.

Suhariyono, *teknik pengelolaan kesehatan lingkungan rumah sakit*, Jawa Timur, 2019.

Usman, "*Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*" Pustaka Magister, Semarang, 2014.

## B. Jurnal/Karya Tulis

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta 2012.

Andi Sofyan, dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016.

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Busyro Muqaddas, *Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Yogyakarta, 2002, hlm. 21

Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.

I gusti ngurah wairocana, 2018, *efektivitas pengaturan pencegahan pencemaran lingkungan hidup oleh limbah air di rumah sakit umum daerah sanjiwani gianyar*, vol. 6, no. 2, maret 2018, fakultas hukum universitas udayana,

Kementerian Kesehatan RI, (2001), *Pedoman Sanitasi Rumah Sakit Di Indonesia*, Jakarta.

Muladi, Barda Nawawi Arief, "*Teori dan Kebijakan Pidana*" , Alumni, 1992.

Musdalifah Supriadi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan(Illegal Logging)Studi Kasus Putusan No.84/Pid.B/2014/PN.MU*, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

Siti Malikhatul Badriah, *Penemuan Hukum (Rechtvinding) dan penciptaan hukum (rechtsschepping) oleh hakim untuk mewujudkan keadilan*, Undip, Semarang.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Usman, "*Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*" Pustaka Magister, Semarang, 2014.

### C. Bahan Internet

<https://www.sehatq.com/artikel/limbah-medis-ini-segala-hal-yang-perlu-diketahui>

<http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan> diakses pada tanggal 30 Juni 2021 Jam 22.00 WIB.

<https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/> diakses 15 Agustus 2021, jam 19.32 WIB

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

#### **D. Bahan Perundang-Undangan**

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.

Permenkes Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

Kepmenkes RI Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004.

#### **E. Lampiran Kasus**

- 1) Lampiran putusan tindak pidana limbah medis terhadap putusan pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 78/pid.B/LH/2019/PN MBO terlampir di lampiran.
- 2) Biodata Penulis.

## BIODATA PENULIS

Nama : Feri Riski Mauliza

Nim : 1705905040049

Tempat/TanggalLahir : Babah Ceupan, 16 Juli 1999

Agama : Islam

Alamat Tempat Tinggal : Babah Ceupan, Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya

Nama Orang Tua

    Ayah : Abdo Hamid

    Ibu : Mariati

Pekerjaan Orang Tua

    Ayah : Petani

    Ibu : Petani

Alamat Orang Tua : Babah Ceupan, Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya

Pendidikan yang telah ditempuh

    SD : SD Negeri Babah Ceupan

    SMP : SMP Negeri 2 Panga

    SMAN : SMAN 1 Panga

Pengalaman Berorganisasi : 1. Anggota Bidang Pengurus HIMA-IH Periode 2018-2019

2. Ketua Bidang Keagamaan Pengurus PEMA FISIP UTU Periode 2019-2020

3. Ketua Umum IPELMAPA ACEH BARAT Periode 2019-2020

4. Anggota IPELMAJA MEULABOH Periode 2018-2019

5. Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Penanggulangan Kebencanaan (UKM-PK UTU)

6. Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Pramuka UTU